



PUTUSAN

Nomor 1551/Pdt.G/2014/PA Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

PENGUGUT, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Tidak Ada, tempat tinggal di Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

Melawan

TERGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Tidak Ada, tempat tinggal di Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.

Setelah mendengarkan dalil-dalil penggugat.

Setelah memeriksa alat bukti.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar tanggal 18 September 2014, dengan Register Perkara Nomor : 1551/Pdt.G/2014/PA Mks, tanggal 18 September 2014 telah mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2009 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 453/93/VI/2009 tanggal 30 Juni 2009,
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar selama 3 tahun.



3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 5 tahun 3 bulan pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri selama 3 tahun, dan telah dikaruniai 1 orang anak yang saat ini dalam pemeliharaan Penggugat, yang bernama ANAK, lahir tanggal 21 Oktober 2009
4. Bahwa bermula sejak bulan Agustus 2012 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk didamaikan
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain sebagai berikut :
 - a. Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulanginya sering larut malam sampai pagi bahkan sampai beberapa hari, ternyata ia pergi tanpa alasan yang jelas;
 - b. Tergugat sering marah-marah atau emosi dan mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas di dengarkan oleh Penggugat, bahkan mengeluarkan kata-kata cerai;
 - c. Tergugat sama sekali tidak mau memperhatikan Penggugat beserta anaknya, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangga;
6. Penggugat telah berupaya untuk tetap mempertahankan perkawinan/ rumah tangga tetapi tidak berhasil, karena Tergugat tidak mempunyai itikad baik untuk itu.
7. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama ke rumah orang tua Tergugat sejak bulan Februari 2012 sampai sekarang yang diperkirakan telah mencapai 2 tahun 7 bulan dan selama pisah tempat tinggal Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami antara lain tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.
8. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada memertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
9. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* tergugat terhadap Penggugat.



10. Bahwa apabila Gugatan Penggugat dikabulkan, mohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, paling lambat 30 hari setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat (TERGUGAT), terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, paling lambat 30 hari setelah putusan ini mempunyai kekuatan Hukum tetap.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Makassar berdasarkan relaas panggilan Nomor 1551/Pdt.G/2014/PA Mks tanggal 26 September 2014 dan relaas panggilan tanggal 03 Oktober 2014, yang dibacakan di dalam persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun majelis hakim telah menasehati penggugat agar dapat mempertahankan



keutuhan rumah tangganya dan rukun kembali dengan tergugat sebagai suami istri, namun tidak berhasil.

Bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti berupa ;

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ;453/93/VI/2009, tanggal 30 Juni 2009 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar yang telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan aslinya dan sesuai yang oleh Ketua Majelis diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat tersebut penggugat telah mengajukan pula dua orang saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, masing-masing yaitu ;

1 SAKSI I, umur 27 tahun pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat sebagai suami isteri, karena saksi saudara kandung penggugat ;
- Bahwa penggugat dan tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah kontrakan saksi, hidup rukun dan telah dikaruniai 1 orang anak dan anak tersebut berada dalam pemeliharaan penggugat ;
- Bahwa kini penggugat dan tergugat tidak lagi tinggal bersama sejak dua tahun yang lalu yaitu sejak bulan Februari 2012 sampai sekarang karena diantara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa yang saksi ketahui tergugat sering meninggalkan penggugat sampai beberapa hari tergugat tidak pulang ;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal tergugat tidak pernah ada komunikasi lagi ;
- Bahwa saksi pernah menasehati penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil karena penggugat sudah tidak bersedia rukun dengan tergugat lagi ;

2. SAKSI II, Umur 28 tahun, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat sebagai suami isteri, karena saksi adalah sepupu penggugat



- Bahwa penggugat dan tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah kontrakan saksi, hidup rukun dan telah dikaruniai 1 orang anak dan anak tersebut berada dalam pemeliharaan penggugat ;
- Bahwa kini penggugat dan tergugat tidak lagi tinggal bersama sejak dua tahun yang lalu yaitu sejak bulan Februari 2012 sampai sekarang karena diantara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa yang saksi ketahui tergugat sering meninggalkan penggugat sampai beberapa hari tergugat tidak pulang ;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal tergugat tidak pernah ada komunikasi lagi ;
- Bahwa saksi pernah menasehati penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil karena penggugat sudah tidak bersedia rukun dengan tergugat lagi ;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan.

Bahwa penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan tergugat dan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan ini adalah seperti diuraikan tersebut di muka.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu penggugat karena itu perkara ini tidak dapat dimediasi.

Menimbang, bahwa tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, karena itu tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan gugatan tersebut harus diputuskan dengan verstek.



Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa gugatan penggugat adalah bermaksud dan bertujuan seperti telah diuraikan terdahulu.

Menimbang, bahwa terhadap penggugat telah dilakukan penasehatan secara sungguh-sungguh akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa ternyata tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil /kuasanya, sedangkan ketidak hadirannya tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara tersebut diperiksa dan diputus tanpa hadirnya tergugat.

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat yang pada pokoknya bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri, pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 1 orang anak dan sejak tahun 2012 rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis karena antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tergugat sering meninggalkan penggugat dan tidak memberi nafkah kepada penggugat dan akhirnya berpisah tempat tinggal sejak tahun 2012 sampai sekarang serta tidak saling memperdulikan lagi.

Menimbang, bahwa ketidak hadirannya tergugat dalam persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan telah sesuai batas waktu pemanggilan sesuai hukum formal, oleh Majelis Hakim menilai bahwa perkara ini tetap harus dilanjutkan, meskipun tergugat tidak datang mengajukan bantahan atau jawaban sebagai hak tergugat.

Menimbang pula bahwa sesuai qaedah dalam kitab Ahkamulqur'an Juz III halaman 405 yang maksudnya "barangsiapa yang dipanggil oleh hakim Islam di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang dholim dan gugurlah haknya"



Menimbang, bahwa tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, lalu tergugat tidak datang menghadap, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya, sedang penggugat mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka tergugat termasuk orang dholim dan gugurlah hak tergugat untuk mengajukan jawaban/bantahan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *aquo* adalah perceraian dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga tetap diperlukan pembuktian, khususnya mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang dekat dengan kedua belah pihak untuk lebih meyakinkan adanya perselisihan dan percekcoakan dalam rumah tangga penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti P dan 2 (dua) orang saksi yaitu Murni binti Semmang dan St. Rabiah binti Ilyas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut, yang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu pembuktian, sehingga terbukti penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi penggugat tersebut yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan penglihatan dan pengetahuannya dan keterangan saksi-saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga majelis hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil penggugat yang dikuatkan dengan bukti P dan dihubungkan dengan keterangan dua orang saksi di dalam persidangan, maka telah ditemukan fakta-fakta bahwa antara penggugat dan tergugat adalah suami isteri pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 1 orang anak dan antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan berakhir dengan pisah tempat tinggal dan sejak berpisah tempat tinggal keduanya tidak saling meperdulikan lagi tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami yaitu tidak memberi nafkah kepada penggugat dan telah diupayakan untuk kembali rukun sebagai suami isteri namun tidak berhasil.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, telah cukup membuktikan bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk ikatan lahir batin sebagai suami istri guna menciptakan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, serta sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat terwujud dalam rumah tangga penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dimana kedua belah pihak telah terjadi perselisihan dan pertengkaran serta telah berpisah tempat tinggal dan kedua belah pihak tidak lagi saling menghiraukan dan masing-masing tidak menjalankan kewajiban sebagai suami istri, dan penggugat tidak dapat rukun lagi dengan tergugat sebagai suami istri, sehingga majelis hakim menilai sikap kedua belah pihak tersebut dianggap tidak lagi saling mencintai sebagai suami istri, sebagaimana maksud Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan penggugat dengan tergugat benar-benar telah pecah (broken marriage) dan tidak dapat lagi dipersatukan sebagai suami istri, sehingga dalil-dalil gugatan penggugat telah terbukti memenuhi alasan perceraian sesuai maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka dalil-dalil penggugat untuk bercerai dengan tergugat telah cukup beralasan hukum dan sesuai dengan ketentuan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan penggugat dapat diterima dengan menjatukan talak satu ba'in shugraa tergugat terhadap penggugat.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan penggugat dan tergugat, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-



Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
- Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa tergugat, **TERGUGAT** terhadap penggugat **PENGUGAT**;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar, paling lambat 30 hari setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
- Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 371.000.-(tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 30 Oktober 2014 M bertepatan tanggal 1435 H oleh majelis hakim Pengadilan Agama Makassar Dra. Hj.Murni Djuddin sebagai ketua majelis, Dra. Hj. St. Aminah MH, dan Dra. Hj. St. Aminah Malik, MH, masing-masing sebagai hakim anggota, serta diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dan dibantu Hj. Petraniani, SH, sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat .

Hakim-hakim Anggota,

ttd

Drs. H. AR. Buddin MH

ttd

Dra. Hj. St.Aminah Malik M.H.

Ketua Majelis

ttd

Dra. Hj. Murni Djuddin



Panitera Pengganti

ttd

Hj. Petraniani, SH.

Rincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-
- Biaya Atk. Perkara : Rp 50.000,-
- Biaya Panggilan : Rp 280.000 , -
- Redaksi : Rp 5.000,-
- Meterai : Rp **6.000,**

Jumlah ; Rp. 371.000.- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah),-

Untuk Salinan

Panitera

Drs. H. Jamaluddin

Untuk salinan

,

. R a z a k